



PENETAPAN

Nomor 46 / Pdt.P / 2018 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

I KADEK SUARSANA, laki-laki, lahir di Gelgel tanggal 6 Mei 1976, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Banjar Dinas Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

NI WAYAN YUSTIARI, perempuan, lahir di Gelgel tanggal 25 Agustus 1984, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan pedagang, Alamat di Banjar Dinas Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 46/Pdt.P/2018PN.Srp tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah di Desa Gelgel pada tanggal 21 Agustus 2009 dengan Pemohon II sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3.298/Kw/Capil/2011;
- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian anak pertama dari para pemohon yang bernama **I GedeYoga Saputra** yang lahir di Gelgel pada tanggal 30 Juli 2010 dan kelahiran anak para pemohon tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 7.825 / LI / CAPIL / 2011;

- Bahwa nama yang tertulis di Akta Kelahirannya Nomor : 7.825 / LI / CAPIL / 2011 adalah **I Gede Yoga Saputra** sedangkan nama yang sekarang adalah **I GEDE EKA SUPUTRA**;
- Bahwa adapun alasan pergantian nama dari **I GEDE YOGA SAPUTRA** menjadi **I GEDE EKA SUPUTRA** karena disebabkan oleh anak Pemohon pada saat itu sering sakit dan cerewet;
- Bahwa setelah dilakukan pergantian nama dengan disertai upacara yang sesuai Pemohon yang diyakini, maka anak Para Pemohon tumbuh dan berkembang seperti sedia kala;
- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum di masa depan atas perubahan nama ini maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **"Penetapan"** yang namanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon, di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7.825 / LI / CAPIL / 2011 dari tertulis **I Gede Yoga Saputra** menjadi **I Gede Eka Suputra** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030605760002 atas nama **I KADEK SUARSANA**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105036508840002 atas nama NI WAYAN YUSTIARI;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.298/Kw/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031012090003 tertanggal 29 6 Januari 2014;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011 atas nama I GEDE YOGA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I KETUT BUDIARTAWAN

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu di Klungkung tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama I GEDE YOGA SAPUTRA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I GEDE YOGA SAPUTRA menjadi I GEDE EKA SUPUTRA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan cerewet dan ketika dibawa ke Griya di Kamasan disuruh untuk mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa kemudian anak Para Pemohon resmi diganti pada tanggal 9 Januari 2018 melalui upacara keagamaan menghaturkan pejati di Sanggah Kemulan dan di Segara;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI KADEK CITRA DWI MAHAYANI

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu di Klungkung tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama I GEDE YOGA SAPUTRA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I GEDE YOGA SAPUTRA menjadi I GEDE EKA SUPUTRA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan cerewet dan ketika dibawa ke Griya di Kamasan disuruh untuk mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa kemudian anak Para Pemohon resmi diganti pada tanggal 9 Januari 2018 melalui upacara keagamaan menghaturkan pejati di Sanggah Kemulan dan di Segara;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I KETUT BUDIARTAWAN** dan **NI KADEK CITRA DWI MAHAYANI**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 21 Agustus 2009 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Putra yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.298/Kw/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak bernama I GEDE YOGA SAPUTRA, lahir di Gelgel tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011 (bukti P-5);

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan cerewet dan ketika dibawa ke Griya di Kamasan disuruh untuk mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa kemudian anak Para Pemohon resmi diganti pada tanggal 9 Januari 2018 melalui upacara keagamaan menghaturkan pejati di Sanggah Kemulan dan di Segara;
- Bahwa sejak mengganti nama, anak Para Pemohon tersebut kesehatannya membaik di mana sudah jarang sakit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula bernama I GEDE YOGA SAPUTRA diganti menjadi I GEDE EKA SUPUTRA Karena anak tersebut sakit-sakitan dan cerewet;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.298/Kw/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 21 Agustus 2009 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Putra;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak bernama I GEDE YOGA SAPUTRA, lahir di Gelgel tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama I GEDE YOGA SAPUTRA menjadi I GEDE EKA SUPUTRA maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I GEDE YOGA SAPUTRA menjadi I GEDE EKA SUPUTRA karena perkembangan kesehatannya semakin hari semakin menurun yaitu sering sakit dan cerewet sehingga dibawa ke Griya di Kamasarn dan Para Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya. Setelah mengganti nama anaknya tersebut, anak pertama Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang Bali yang beragama Hindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan si anak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yang cocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama anak pemohon ini maka pada tanggal 8 Januari 2018 Para Pemohon sudah melakukan upacara mengganti nama segara adat bali dan agama Hindu berupa menghaturkan pejati di Sanggah Kemulan dan di Segara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama NI LUH PUTU OCA PRADNYA PUTRI tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I GEDE YOGA SAPUTRA, lahir di Gelgel tanggal 10 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011 menjadi I GEDE EKA SUPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.825/LI/CAPIL/2011 tertanggal 31 Desember 2011;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 MARET 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN DERESTA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN DERESTA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. PNBP Relaas panggilan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	